

AAA599102

Pendes

30420 / 2010

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

685



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KARANGANYAR

11.18.11.02.4.00065

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00065

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : KARANGANYAR

KECAMATAN : MATESIH

DESA / KELURAHAN : PLOSOREJO

DAFTAR ISIAN 307

No.

DAFTAR ISIAN 208,

No.

26386/2018,

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KARANGANYAR

1 1 • 1 8 • 1 1 • 0 2 • 4 • 0 0 0 6 5

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00065 Desa / Ket. : Plosorejo Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA PLOSOREJO Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 11181102.02345 Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi Pengakuan Hak 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Karanganyar, 23/07/2018 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi Percepatan</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 23/07/2018 No. 1823/2018</p>	<p>BPN RI Sri Wahyuni Andarbeni, A.Ptnh., S.H., M.M NIP 196708061986032001</p>
<p>2. Surat Keputusan Tgl. - No. -</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Karanganyar, 23/07/2018 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi Percepatan</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 12/07/2018 No. 01754/Plosorejo/2018 Luas. 2.203 m²</p>	<p> Sri Wahyuni Andarbeni, A.Ptnh., S.H., M.M NIP 196708061986032001</p>
<p>i) PENUNJUK Berasal dari Letter C nomor 23 dengan nomor persil 289 P1 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 26-02-2018</p>	

AAA599102

DAFTAR ISIAN 207

11.18.11.02.4.00065

NIB : 11181102.02345

SURAT UKUR

Nomor : 01754/Plosorejo/2018

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Matesih

Desa / Kelurahan : Plosorejo


Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.1.02.063-01-7

Lembar : Kotak :

GU 2097/2018

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan



Tanda-tanda batas : Berupa patok-patok beton


Luas : 2203 m2 (Dua Ribu Dua Ratus Tiga Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Pemerintah Desa Plosorejo

Diukur oleh Taufik Agus Windarto



SKALA 1 : 1000



CP (X,Y) : 38367,655248

PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat ukur ini diterbitkan karena permohonan ukur dari C.23 Psl.289 P.I/Plosorejo

Daftar Isian 302 tgl. 07/03/2018 No. 6054/2018
Daftar Isian 307 tgl. 12/07/2018 No. 49036/2018
Tanggal Penomoran Surat Ukur 12/07/2018

UNTUK SERTIPIKAT

Karanganyar, 12/07/2018

an. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



23 JUL 2018

an. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karanganyar
Kepala Panitia Ajudikasi Percepatan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karanganyar

Wakil Ketua Ajudikasi PTSL Bidang Fisik
ttt

S.W. ANDARBENI A.Ptnh., S.H., M.M.
NIP 19670806 198603 2 001

Tekad Soebagyo A.Ptnh., M.Si.
NIP 196912161989031002

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

